

BUKU PANDUAN **DESA ANTIKORUPSI**

Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
www.kpk.go.id

BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI

Pengarah
Pimpinan KPK
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

Penanggung jawab
Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Penulis dan Layout
Ariz Dedy Arham
Rommy Iman Sulaiman
Herlina Jeane Aldian
Kundiarto Prodjotaruno
Premono Adi Subroto
Eni Kardi Wiyati
Bagus HR
Adrianto Fitriansyah
Teguh Handoko
Hafizhah Muharrani
M. Iqbal Ramadhan
Fian Nursholihin
Rino Haruno
Andhika Widiarto
Friesmount Wongso
Yuniva Tri Lestari
Nurtjahyadi
Lidia Vega Randongkir
Desi Aryati Sulastrri
Gerhard Harryjul

ISBN : 978-602-9488-26-5

Diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta 12950
www.kpk.go.id

Cetakan 1 : Jakarta, 2021

Cetakan 2 : Jakarta, 2022

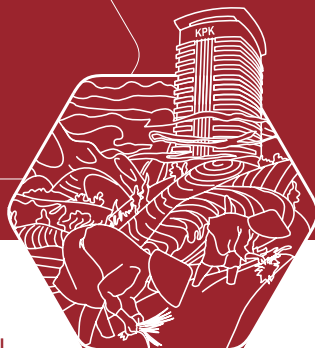
Cetakan 3 : Jakarta, 2023

*Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya,
diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial
lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan*

**BERANTAS
KORUPSI**



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KATA PENGANTAR

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya Buku Panduan Desa AntiKorupsi dapat terwujud.

Sesuai dengan amanat UU No. 19 tahun 2019, KPK mengemban tugas diantaranya melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan buku panduan ini, pemerintahan desa dapat melakukan penilaian secara mandiri sejauh mana pemerintahannya telah melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,

sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Dengan puluhan ribu desa yang ada di Indonesia, buku panduan ini diharapkan dapat membantu Instansi/Lembaga terkait maupun pemerintahan yang lebih tinggi dalam memonitor pelaksanaan prinsip pemerintahan desa, dan aktif membantu pemerintahan desa agar terhindar dari praktik-praktik tindakan korupsi.

Buku Panduan Desa AntiKorupsi ini disusun dengan melibatkan berbagai unsur dari Kementerian terkait, unsur masyarakat pemerhati, unsur akademisi, dan unsur kepala desa, melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus. Kami menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut andil mewujudkan buku panduan ini.

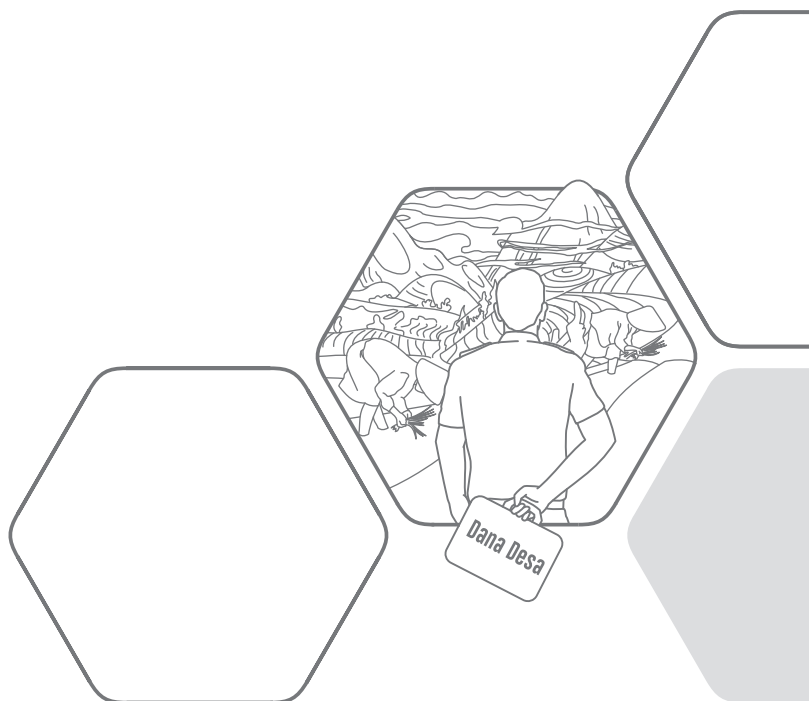
Oktober 2021

Firli Bahuri
Ketua KPK

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	03
Latar Belakang	03
Dasar Hukum	14
Maksud, Tujuan dan Sasaran	15
Manfaat	17
2. PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	21
Regulasi yang Mengatur Upaya Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24
Kapasitas dan Kompetensi Aparat pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26
Kapasitas dan Perilaku Aparat dalam Upaya Mencegah Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	31
3. PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI	39
Area Penilaian Penguatan Tata Laksana	40
Area Penilaian Penguatan Pengawasan	41
Area Penilaian Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	43
Area Penilaian Penguatan Partisipasi Masyarakat	45
Area Penilaian Kearifan Lokal	46

4. EVALUASI PENILAIAN MANDIRI	49
Evaluasi Penilaian Mandiri	49
Penguatan Tata Laksana	50
Penguatan Pengawasan	52
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	54
Penguatan Partisipasi Masyarakat	56
Kearifan Lokal	58
Kategori Penilaian	60
5. PENUTUP	63
LAMPIRAN	66



**BERANTAS
KORUPSI**



1

PENDAHULUAN



“Membiarkan terjadinya
KORUPSI BESAR-BESARAN
dengan menyibukkan diri dengan
ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan
berlangsungnya proses
PEMISKINAN BANGSA
yang makin melaju.”

- Abdurrahman Wahid -

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berfungsi mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan telah diperbarui dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Adapun pembagian administratif di Indonesia terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dimana pada setiap tingkatan wilayah tersebut memiliki wewenang dalam penyelenggaraan administratif wilayah masing-masing, baik berupa perencanaan, pembangunan, pembinaan, serta pengelolaan keuangan, yang tentunya dilakukan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 72 menjabarkan pengelolaan keuangan Desa.

Merujuk kepada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sejumlah sarana/prasarana dibangun dan beragam pelatihan diadakan menggunakan dana desa. Aktivitas ekonomi tumbuh, perekonomian bergerak naik dan pendidikan masyarakat desa juga meningkat

‘Semakin besar pengelolaan dana desa maka semakin besar pula resiko terjadinya korupsi di tingkat desa’.

Di dalam melakukan kegiatan administrasi, kehandalan perangkat desa serta dukungan sistem pengelolaan keuangan desa kini menjadi satu kebutuhan. Pada titik ini, masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

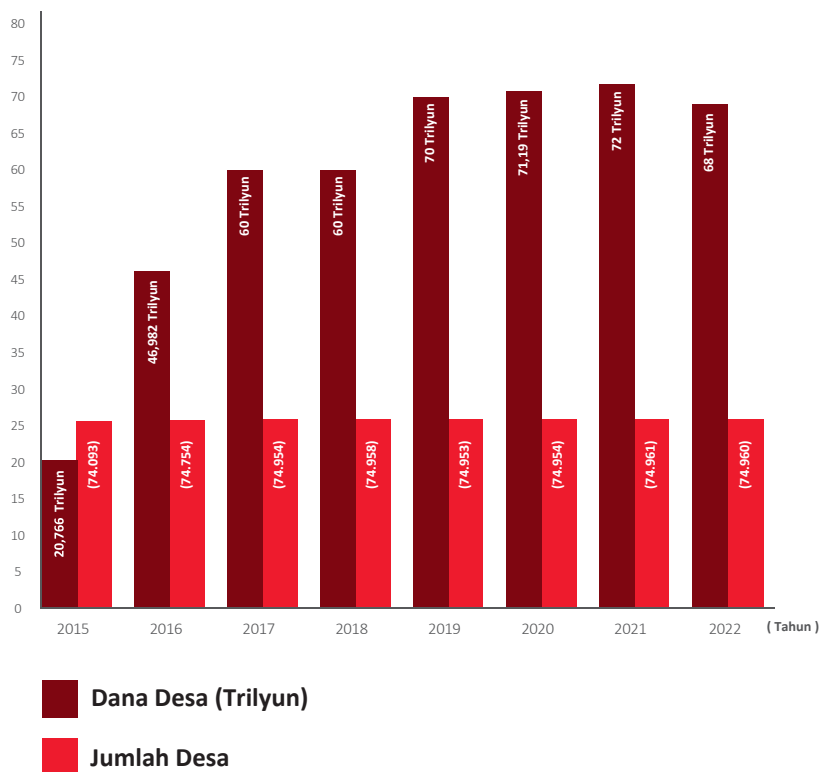
Terbentuknya ruang pengelolaan keuangan desa mendorong diperlukannya pengawasan yang terkelola baik dan terstruktur sebagai salah satu upaya menekan terjadinya praktik korupsi sekaligus memastikan anggaran tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.

Tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana desa oleh Aparatur pemerintahan desa.

SUMBER PENDAPATAN DESA MELIPUTI :

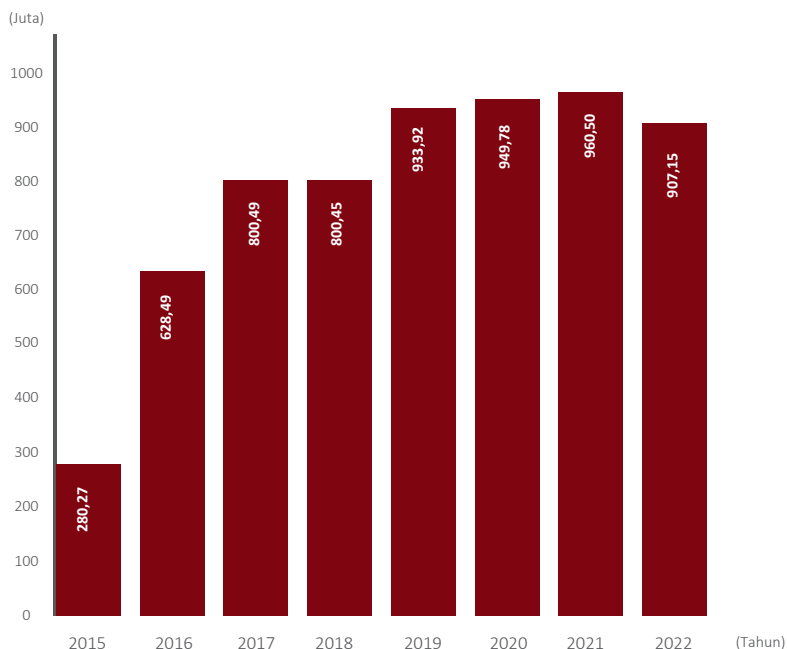
1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Gambar 1 : Dana Desa dan Jumlah Desa 2015-2022



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Gambar 2 : Rata-rata Dana Desa per Desa (Rp Juta)



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa sejak tahun 2015 – 2022 sebesar Rp. 468,9 Trilyun dengan harapan masyarakat semakin sejahtera, makmur dan terjadi kenaikan tingkat ekonomi masyarakat yang semakin baik. Namun berdasarkan hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

1. Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 angka kemiskinan di desa masih terbilang cukup tinggi yaitu 12,36% (target nasional 8,5%-9%) atau sekitar 14,38 juta orang dari

- jumlah penduduk Indonesia. Lebih lanjut dalam hasil survei dimaksud ternyata masyarakat kota lebih berperilaku antikorupsi dibanding masyarakat pedesaan yaitu 3,96 (Kota) : 3,90 (Desa);
2. Hasil Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa berada di tingkat 3 teratas penyebab korupsi;
 3. Banyaknya kebocoran pengelolaan anggaran desa, sebagai akibat adanya perilaku korupsi oleh Aparat Pemerintah Desa yang berdasarkan data sepanjang kurun waktu 2015 - 2022 terdapat 851 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 973 orang.

Kepala desa dan aparat desa berpotensi besar melakukan korupsi dikarenakan memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana.

Sebagaimana disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2015), terdapat potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain :

1. APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
2. Rencana penggunaan APBdes kurang transparan.
3. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang tidak patuh terhadap aturan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Lembaga

pengawas desa belum dilakukan secara maksimal.

Sahrir (2017) berpendapat bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa modus yang dilakukan antara lain,

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar, kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa yang bersumber dari dana sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6. *Mark Up* pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan *real cost* dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Korupsi yang terjadi di desa secara terus menerus berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat desa. Dampak tersebut terdiri dari 4 (empat) hal :

1. Terhambatnya partisipasi masyarakat desa karena pemerintah desa tidak akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa. (Suryarama, 2012)
2. Pudarnya kearifan lokal dan karakter masyarakat desa sebagai akibat turunnya kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa. (Haryanto dan Rahmania, 2015).

3. Dana Desa tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di desa (Bernie, 2018).
4. Rendahnya potensi ekonomi di desa karena penyaluran dana desa kepada BUMDes dan pembangunan infrastruktur desa tidak terlaksana dengan baik.

Egi Primayogha (2018) berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat desa.

Pertama, minimnya
pelibatan dan pemahaman
warga akan proses
pembangunan desa.

Warga kerap dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, tetapi masih terbatas. ***Tidak banyak warga yang memiliki kemampuan cukup untuk memahami proses pembangunan,*** termasuk pemahaman anggaran di desa, hak dan kewajiban sebagai warga di desa, dan lainnya.

Kedua, minimnya fungsi
pengawasan anggaran
di desa.

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa

Ketiga, terbatasnya akses
warga terhadap informasi,
seperti anggaran desa.

Sebagai contoh, publikasi hanya seputar total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran. Sementara rincian penggunaan tidak dipublikasikan

baik secara berkala, bahkan tidak diberikan sama sekali. Terbatasnya informasi mengenai pelayanan publik di desa. Warga sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai seputar akses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

Tidak tersedianya akses terhadap informasi mengakibatkan warga tidak dapat berpartisipasi aktif sehingga pengawasan terhadap pembangunan desa menjadi minim.

Keempat, keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar.

Sebagai jawaban berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi mengagas penyusunan **“BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI”**.

DASAR HUKUM

Penyusunan *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* disusun berdasarkan dan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
16. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dibuatnya *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* adalah menyediakan pedoman bagi kementerian/lembaga, instansi, pemerintahan daerah, pemerintahan desa serta kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan peran desa dalam membangun nilai integritas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Tujuan dibuatnya *Buku Panduan Desa AntiKorupsi* ini adalah :

1. Sebagai panduan untuk melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemenuhan indikator serta sekaligus bahan evaluasi pemerintahan desa menuju terbentuknya desa antikorupsi.
2. Sebagai panduan kementerian/lembaga, instansi dan pemerintahan daerah serta kelompok masyarakat untuk mensinergikan dan mendukung program kegiatan pembentukan desa antikorupsi.

3. Sebagai panduan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakatnya.

Sasaran Buku Panduan Desa AntiKorupsi adalah:

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kementerian Dalam Negeri, sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang sistim pemerintahan yang berintegritas.
4. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
5. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai perwakilan dari perangkat desa seluruh Indonesia.
6. Masyarakat desa pada umumnya yang menerima dan memanfaatkan *output* pekerjaan ini.

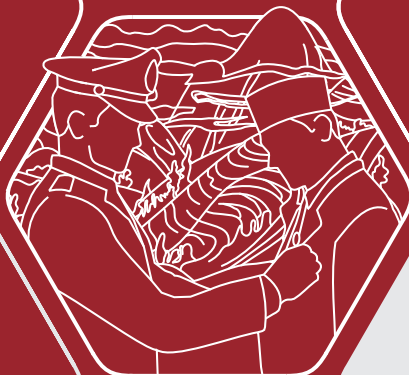
MANFAAT

Manfaat Buku Panduan Desa AntiKorupsi adalah:

1. Memberikan pedoman kepada pemerintahan desa dan masyarakat dalam mewujudkan Desa AntiKorupsi.
2. Memberikan arah bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan dan atau pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas dan mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminasi, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya.
6. Membantu pemerintahan desa melakukan penilaian secara mandiri terhadap indikator-indikator yang ada dalam Buku Panduan Desa AntiKorupsi, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerjanya dan dapat dijadikan arah untuk rencana kerja dan perbaikan pembangunan desa.

2

PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA



"Perjuanganku lebih mudah
karena mengusir penjajah, tapi
PERJUANGANMU
akan lebih sulit karena
MELAWAN
BANGSAMU SENDIRI."

- Bung Karno -

PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

Lembaga desa merupakan wadah dalam mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Desa atau disebut juga **Pemdes** merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lembaga Pemerintahan Desa mencakup:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, hingga pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa, seperti:

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut.
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang optimal menjadi sangat penting terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa (musdes dan musrenbangdes)

serta dalam mengawal usulan perencanaan pembangunan desa sesuai usulan masyarakat, peraturan perundang-undangan dan pro swadaya pro partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa dan musrenbang desa.

Peran LPMD adalah:

1. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyadaran masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong royong berkaitan dengan usulan kegiatan pembangunan desa pro swadaya dan pro partisipasi.
3. Melakukan kajian keadaan desa (musyawarah RT/RW/Dusun), yang meliputi penyalarsan data, penggalian gagasan dan penyusunan laporan berdasarkan lima bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kepala seksi/kepala urusan (pelaksana kegiatan anggaran).

Tingginya tingkat kompleksitas peran dan keterlibatan yang diemban LPMD pada proses pembangunan desa, berimplikasi pada kesiapan sumberdaya yang mumpuni, sejalan dengan adanya Permendagri 20 Tahun 2108 tentang Pegelolaan Keuangan Desa.

REGULASI YANG MENGATUR UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Beberapa regulasi upaya pencegahan Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07.2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
14. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

KAPASITAS DAN KOMPETENSI APARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kapasitas menurut Morgan dalam Soeprapto (2010:10), "*adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu*".

Lebih lanjut, Syarif (1991: 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa seperti:

Kemampuan Dasar

Meliputi : pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.

Kemampuan Manajemen

Meliputi: manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, kemampuan manajemen, manajemen asset, dan manajemen keuangan.

Kemampuan Teknis

Meliputi: penyusunan kemampuan teknis; administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan peraturan desa, dan pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan Undang-Undang Desa dapat berjalan secara optimal. Kapasitas dimaksud diantaranya:

1. Pengetahuan terhadap isi Undang-Undang Desa.
2. Keterampilan mengerjakan tugas-tugas teknis dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif serta pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2022, sebanyak 47.915 desa belum memiliki akses air minum. Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 menyebutkan bahwa penduduk di 12.183 desa masih menderita kekurangan gizi. Secara umum, 75.265 desa yang tersebar di 33 provinsi memiliki beragam perbedaan dan persoalan mulai dari pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya.

Terkait aliran dana desa, jika sudah dicairkan hingga ke tingkat kabupaten kemudian disalurkan ke desa, maka Kemendagri akan mengatur penggunaan anggaran tersebut.

Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa.

Sebagai contoh, pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga antara lain pelatihan keuangan desa, diklat manajemen pemerintah desa, pelatihan aparatur desa, pelatihan bimbingan teknis kearsipan, pelatihan pengembangan ekonomi desa, pelatihan tata cara pemberdayaan badan usaha milik desa dan koperasi desa.

Dalam melaksanakan tugasnya banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas aparatur desa, salah satunya adalah tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi.

Kunarjo (2002:23-24) pada dasarnya perencanaan pembangunan mempunyai beberapa prasyarat sebagai berikut : (1) Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan; (2) Perencanaan harus konsisten dan realistis; (3) Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang berkesinambungan; (4) Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan; (5) Para perencana harus

memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi;
(6) Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Kompetensi dari aparaturnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi yang baik, cenderung menghasilkan perubahan-perubahan yang positif baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Diharapkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia dari sudut kompetensi ini maka sebagian besar alasan keterlambatan dalam hal pertanggungjawaban desa akan berangsur berkurang.

KAPASITAS DAN PERILAKU APARAT DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sikap kerja harus sesuai dan konsisten dengan tuntutan Undang-Undang Desa, yang tercermin dari komitmen dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu memandirikan desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat.

***“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi”***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pasal-pasal yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014) :

1. Kesalahan karena tidak mengerti mekanisme
2. Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukan-nya/tidak sesuai spesifikasi
3. Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
4. Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down*, *double counting*
5. Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7. Penyelewengan aset desa. Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan bisnis properti;

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Pemerintah desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan".

3. Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku *stakeholder* harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari Pemerintah Desa.

Apabila semua lapisan desa berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan bisa dijaga. Koordinasi yang baik di lingkungan desa di bangun melalui sinergi disetiap lapisan, baik itu antara Pemerintah Pusat dengan daerah maupun Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan sebaliknya.

Andrew Haynes dalam Halif (2012), mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya.

Di lansir dari Indonesian *Corruption Watch* tahun 2018 modus korupsi dana desa oleh Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut;

**Penggelembungan
Anggaran**

Salah satu modus korupsi adalah penggelembungan anggaran (*mark up*), khususnya pada pengadaan barang dan jasa

**Kegiatan/
Proyek Fiktif**

Dalam modus ini, pemerintah desa seringkali membuat proyek/kegiatan

	fiktif yang dalam pelaksanaan sebenarnya tidak ada (fiktif). kegiatan/proyek fiktif tersebut dimaksudkan agar memperoleh pencairan dari dana desa untuk keuntungan pribadi.
Laporan Fiktif	Dalam modus ini, laporan yang dibuat tidak sebagaimana kondisi pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya
Penggelapan	Modus ini serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya perolehan barang itu bukan karena kejahatan melainkan secara sah (Hamzah, 2010).
Penyalahgunaan Anggaran	Penyalahgunaan anggaran merupakan modus terakhir dalam korupsi dana desa. Bentuk dari penyalahgunaan anggaran adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, khususnya pada 2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) faktor penyebab rentannya korupsi terhadap dana desa.

Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa.

Hal di atas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.265 desa.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana mereka hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.

3

PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR DESA ANTI KORUPSI



"Kurang cerdas dapat diperbaiki
dengan belajar.

Kurang cakap dapat dihilangkan
dengan pengalaman.

Namun **TIDAK JUJUR** itu
SULIT DIPERBAIKI."

- Bung Hatta -

PENILAIAN MANDIRI INDIKATOR DESA ANTIKORUPSI

Upaya pencegahan korupsi melalui *Program Desa AntiKorupsi* yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa.

Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa AntiKorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai Desa AntiKorupsi.

AREA PENILAIAN PENGUATAN TATA LAKSANA

Penguatan Tata laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan. Penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang jelas serta terukur terhadap desa yang akan dilakukan melalui beberapa survei terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban APBDes dan pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan di desa.

Target yang ingin dicapai terhadap penguatan tata laksana antara lain adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa.

Mengikuti target tersebut, maka disusunlah konsep penilaian dengan bobot yang telah ditetapkan.

Penguatan Tata Laksana

Memiliki bobot Nilai 25 yang terbagi ke dalam beberapa indikator

1. Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
2. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

4. Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
5. Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

AREA PENILAIAN PENGUATAN PENGAWASAN

McFarland menyatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan

Hal ini penting sebagai upaya pengendalian terhadap proses manajemen desa serta kinerja dari perangkat desa dalam pencegahan korupsi. Atas dasar tersebut perlu dilakukan survei mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara berkesinambungan.

Melalui indikator yang sebagaimana ditetapkan pada komponen penguatan tata laksana meliputi ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes, mekanisme pengawasan dan

evaluasi kinerja perangkat desa, pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan, perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di desa serta Pakta Integritas dan sejenisnya, maka disusunlah konsep penilaian beban yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan indikator.

Penguatan Pengawasan

Memiliki bobot Nilai 15 yang terbagi ke dalam beberapa indikator

1. Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
2. Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
3. Tidak adanya aparat desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi

AREA PENILAIAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tingginya kasus korupsi yang terjadi ditengarai disebabkan penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya.

Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi antara lain; pelayanan diberikan tidak sebagaimana mestinya, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, keberpihakan, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang/barang/jasa dan diskriminasi. Diperlukan adanya keterbukaan informasi serta bentuk pengaduan maupun layanan lainnya agar masyarakat bisa turut serta secara langsung mengawasi program-program kerja yang dilakukan desa.

Melalui survei yang telah dilakukan ditetapkanlah acuan sebagai berikut:

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Memiliki bobot Nilai 25 yang terbagi ke dalam beberapa indikator

1. Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
2. Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
3. Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya

4. Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
5. Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan

AREA PENILAIAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Diperlukannya dorongan peningkatan partisipasi masyarakat terkait pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyampaian masukan, kritik, dan sarannya terhadap program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar sebagai pengawas langsung terhadap pembangunan berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan survei mengenai partisipasi masyarakat dalam lingkup desa.

Melalui survei yang telah dilakukan ditetapkanlah acuan sebagai berikut:

Penguatan Partisipasi masyarakat

Memiliki bobot Nilai 20 yang terbagi ke dalam beberapa indikator

1. Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
2. Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
3. Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

AREA PENILAIAN KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal merupakan suatu prinsip kognitif yang dipercaya dan diterima penganutnya sebagai sesuatu hal yang benar dan valid.

Kearifan-kearifan ini menjadi serangkaian instruksi bagi masyarakat dalam kegiatan kesehariannya.

Secara tidak langsung, hal yang tertanam sejak dahulu ini menjadi dasar dan menjadi suatu bentuk dukungan dalam upaya pencegahan korupsi.

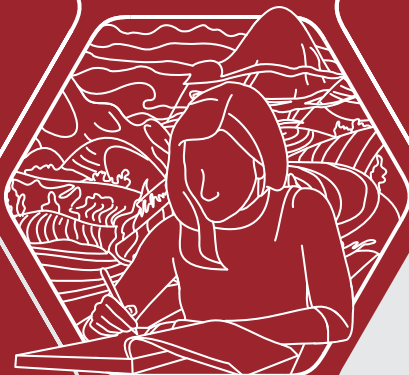
Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan survei mengenai kearifan lokal yang secara terperinci sebagai berikut;

Kearifan Lokal

- | | |
|---|--|
| Memiliki bobot Nilai 15 yang terbagi ke dalam beberapa indikator | <ol style="list-style-type: none">1. Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi2. Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi |
|---|--|

4

EVALUASI PENILAIAN MANDIRI



"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah
jasad ini, tetapi **JIWAKU** dilindungi
BENTENG MERAH PUTIH.
Akan tetap hidup, tetap menuntut bela,
SIAPAPUN LAWAN
YANG AKU HADAPI."

- Ki Hajar Dewantara -

EVALUASI PENILAIAN MANDIRI

Penilaian mandiri indikator Desa AntiKorupsi dilaksanakan dengan tujuan mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan desa dan aparatur pemerintahan desa.

Dalam melakukan penilaian Indikator digunakan metodologi dengan teknik *“Criterion Referenced Test”*, caranya melalui pendekatan setiap indikator sesuai kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala desa diminta untuk melakukan evaluasi mandiri melalui survei yang telah ditetapkan.

Hasil penilaian mandiri tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan secara langsung berkenaan dengan validasi data-data serta fakta di lapangan.

EVALUASI PENILAIAN MANDIRI

Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif desa saat ini. Dalam melakukan penilaian digunakan lima komponen yang berbeda satu dengan lainnya seperti teknis penilaian dan penyimpulan penilaian atas komponen Desa AntiKorupsi. Untuk memperoleh formulir penilaian Desa AntiKorupsi dapat memindai/scan gambar qr code di lampiran buku ini. Lebih lanjut lima komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

PENGUATAN TATA LAKSANA

Setiap Komponen dan indikator penilaian penguatan tata laksana diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan KepalaDesa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	5
			2	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			3	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5
			5	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	5

Setiap komponen dibagi menjadi beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut. Setiap pertanyaan/ pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak.

Pada indikator ini, jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan ditampilkan pilihan *evidence*/bukti. Kepala desa diminta untuk memilih isian sesuai dengan situasi desa saat ini.

Terdapat 5 (lima) tingkatan norma penilaian *evidence*/bukti pendukung sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

Untuk melihat List *evidence*/bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri komponen penguatan tata laksana, dapat memindai kode QR dibawah ini



PENGUATAN PENGAWASAN

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan pengawasan diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
2	Penguatan Pengawasan	15	6	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5
			7	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5
			8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5

Tiap indikator dikelompokkan ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan pengawasan terdapat tiga indikator yang memiliki bobot berimbang sebesar 5 (lima) point untuk masing-masing indikator.

Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak. Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan *Evidence*/Bukti saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat 5 (lima) tingkatan norma penilaian *evidence*/bukti pendukung sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

Untuk melihat List *evidence*/bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri komponen penguatan pengawasan, dapat memindai kode QR dibawah ini



PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan kualitas pelayanan publik diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat	5
			10	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa	5
			11	Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5
			12	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5
			13	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5

Tiap indikator dikelompokkan kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan kualitas pelayanan publik terdapat lima indikator yang memiliki bobot berimbang sebesar 5 (lima) point untuk masing-masing indikator.

Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ‘Ya/Tidak’. Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan *Evidence/Bukti* saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat 5 (lima) tingkatan norma penilaian *evidence/bukti* pendukung sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

Untuk melihat List *evidence/bukti* pendukung dalam rangka penilaian mandiri komponen penguatan kualitas pelayanan publik, dapat memindai kode QR dibawah ini



PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Setiap komponen dan indikator penilaian penguatan partisipasi masyarakat diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5
			15	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5
			16	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10

Setiap komponen pada indikator akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada penguatan partisipasi masyarakat terdapat tiga indikator. Masing-masing indikator memiliki bobot yang berbeda. Sebagaimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa berbobot 5, Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik penerimaan hadiah, suap dan konflik kepentingan berbobot 5 dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa berbobot 10.

Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab dengan ‘Ya/Tidak. Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan Evidence/ Bukti saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat 5 (lima) tingkatan norma penilaian *evidence*/bukti pendukung sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

Untuk melihat List *evidence*/bukti pendukung dalam rangka penilaian mandiri komponen penguatan partisipasi masyarakat, dapat memindai kode QR dibawah ini



KEARIFAN LOKAL

Setiap komponen dan indikator penilaian Kearifan lokal diberikan alokasi nilai sebagaimana tabel berikut ini:

No	Komponen	Bobot Nilai	No Urut	Indikator	Bobot
5	Kearifan Lokal	15	17	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	5
			18	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10

Setiap indikator dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan indikator tersebut.

Pada kearifan lokal terdapat dua indikator.

Masing-masing indikator memiliki bobot yang berbeda satu sama lain, antara indikator budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab dengan Ya/Tidak. Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab dengan ‘Ya/Tidak’.

Jika pilihan jawaban ‘Ya’ maka akan terdapat pilihan *Evidence/Bukti* saat ini. Kepala desa diminta untuk memilih pilihan sesuai dengan situasi desa.

Terdapat 5 (lima) tingkatan norma penilaian *evidence/bukti* pendukung sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

Level	Nilai
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1

Untuk melihat List *evidence/bukti* pendukung dalam rangka penilaian mandiri komponen kearifan lokal, dapat memindai kode QR dibawah ini



KATEGORI PENILAIAN

Setelah seluruh pertanyaan diberikan penilaian maka, proses pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai berikut:

Penyimpulan atas hasil penilaian mandiri oleh kepala desa dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan indikator di desa terkait.

Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks), Panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada Desa.

5

PENUTUP



"Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu.

Tapi **SATU-SATUNYA HAL**

yang benar-benar dapat

MENJATUHKANMU adalah

SIKAPMU SENDIRI."

- *R. A Kartini* -

PENUTUP

Pengukuran Indikator Desa AntiKorupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong pemerintahan desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

‘Dimulai dari wilayah yang relatif lebih kecil, penanggulangan korupsi di sektor desa diharapkan menjadi langkah awal proses membangun integritas negara antikorupsi’.

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri senantiasa berkehendak dan bekerja keras untuk mewujudkan desa yang berperspektif antikorupsi.

Buku Panduan Desa AntiKorupsi akan menjadi salah satu pedoman dalam upaya pencegahan korupsi.

Buku Panduan Desa AntiKorupsi berfungsi menjadi acuan dalam mengawasi, mengedukasi dan memberi pengarahannya agar aparatur Pemerintah Desa terhindar dari praktik korupsi dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Hadirnya buku ini pula masyarakat desa menjadi menjadi lebih terdorong berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa serta mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah desa.

LAMPIRAN



Untuk mengunduh formulir penilaian Desa AntiKorupsi
silakan pindai kode QR di atas.

LAMPIRAN 1

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
1	Penguatan Tata Laksana	25	1	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
			2	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
			3	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
			4	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
			5	Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

LAMPIRAN 2

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
2	Penguatan Pengawasan	15	6	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
			7	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
			8	Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9	Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
			10	Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa

LAMPIRAN 3

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
			11	Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
			12	Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
			13	Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa

LAMPIRAN 4

NO	Komponen	Bobot	No. Urut	Indikator
			15	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
			16	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
5	Kearifan lokal	15	17	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
			18	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
	Jumlah Bobot	100		

LAMPIRAN 5

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	90-100	Istimewa
2	A	80-89	Memuaskan
3	BB	70-79	Sangat Baik
4	B	60-69	Baik, Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	50-59	Cukup, (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	40-49	Kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-39	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

LAMPIRAN 6

NO	DIMENSI NILAI	NILAI
1	Komponen Penguatan Tata Laksana	
2	Komponen Penguatan Pengawasan	
3	Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	
4	Komponen Penguatan Partisipasi Masyarakat	
5	Komponen Kearifan Lokal	

LAMPIRAN 7

CATATAN

[illegible]

NO	Komponen	Bobot	No. Urut
1	Penguatan Tata Laksana	25	1
			2
			3
			4
			5
2	Penguatan Pengawasan	15	6
			7

	Indikator	Bobot	Jawaban	
			Ya	Tidak
	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes	5		
	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5		
	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang pengendalian gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan	5		
	Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa	5		
	Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya	5		
	Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	5		
	Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah	5		

LAMPIRAN 8

CATATAN

NO	Komponen	Bobot	No. Urut
			8
3	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	9
			10
			11
			12
			13

Indikator	Bobot	Jawaban	
		Ya	Tidak
Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi	5		
Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat	5		
Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa	5		
Ada/tidaknya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya	5		
Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat	5		
Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan	5		

LAMPIRAN 9

CATATAN

NO	Komponen	Bobot	No. Urut
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	20	14
			15
			16
5	Kearifan Lokal	15	17
			18

	Indikator	Bobot	Jawaban	
			Ya	Tidak
	Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa	5		
	Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan	5		
	Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	10		
	Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	5		
	Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi	10		
	TOTAL	100		

DAFTAR PUSTAKA

- Bernie, M. 2018.** *Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran*. Tirta.Id.<https://tirta.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oj>
- Hafiz Lasmana. 2017.** *Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017
- Halif. 2012.** *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang*. Jurnal Anti Korupsi, Vol 2, No 2
- Hamzah, A. (2010).** *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafik.
- Haryanto, H. C., & Rahmania, T. 2015.** *Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? Jurnal Psikologi*, 42(3), 243. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9913>
- Indonesian Corruption Watch. (2018a).** *Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik*. Www.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015.** *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*.
- Kunarjo. 2002.** *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Rizki Zakariya. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi.** *Jurnal Antikorupsi*, 6 (2) 263-282 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v6i2.670
- Sahrir. 2017.** *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Putusan Nomor : 05/Pid/2011/PT.Mks
- Sukasmanto. 2014.** *Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Rekomendasi*. Indonesia Anti-Corruption Forum.
- Suryarama. (2012).** *Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab)*. Universitas Terbuka, 10. <https://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf>
- Syarif, R. 1991.** *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bina Aksara, Bandung
- Yulianto, T. (2017).** *Mewujudkan Desa Nol Korupsi*. Suara Merdeka. https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf.
- Yusrianto Kadir. 2018.** *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan DANA DESA* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan . Volume 6 No. 3, Desember 2018

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

WEBSITE

- Edi Primayoga.2018.** <https://www.beritasatu.com/nasional/446706/icw-ungkap-empat-penyebab-maraknya-korupsi-dana-desa>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <http://putatgede.desa.id/2018/kelembagaan-di-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
- Mohammad Djasuli.** *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/q17oj6366/60-persen-aparatur-desa-hanya-lulusan-sma>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>- Indonesian Corruption Watch (ICW), 12 September 2021, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/25/12193-desa-di-indonesia-miliki-penduduk-yang-kekurangan-gizi-provinsi-mana-yang-terbanyak>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220829/45/1571910/duh-47915-desa-di-indonesia-belum-dapat-akses-air-bersih>

UCAPAN TERIMA KASIH

Tersusunnya Buku Panduan Desa AntiKorupsi ini dapat terwujud atas partisipasi dan dukungan berbagai pihak dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- **Arief Abdul M**, Staf Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Friendly P. Sihotang**, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Hendriyatna**, Tenaga Ahli Penanganan dan Pengaduan Masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Luthfy Latief**, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- **Muhamad Wintoyo**, Tenaga Ahli Pendamping Profesional (TPP) Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Dalam Negeri

- **Ardianto**, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Arya Eka Pradifta**, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- **Dini Anggraini**, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Farida Kurnianingrum**, Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri
- **Faris Ady Nugroho**, JFT Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- **Fenny Ika Susanty**, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- **Husin Tambunan**, Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

-
- **Imam Radianto Anwar Setia Putra**, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
 - **Indah Indriani**, Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - **Ria Marini**, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - **Rivai Seknun**, Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan Program dan Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - **Shandra**, Perencana Ahli Muda Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
 - **Suyadi**, Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Substansi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
 - **Sautma Sihombing**, Fungsional PPUPD Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - **Teguh Narutomo**, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 - **Yulian Harsandi**, Fungsional PPUPD Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- **Jeffrey Erlan Muller**, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Keuangan

- **Jamiat Aries Calfat**, Kasubdit Dana Desa, Direktorat Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan
- **Mulyono**, Fungsional AKPD DJPK Kementerian Keuangan
- **Yadi Hadian**, Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Badan Pusat Statistik

- **Awaludin Apriyanto**, JF Statistik Ketahanan Wilayah Badan Pusat Statistik
- **Harmawanti Marhaeni**, Direktur Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik
- **Hendry Syaputra**, Fungsional Statistisi Badan Pusat Statistik

Inspektorat Daerah

- **Herni Sulasti**, Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

Aparatur Desa

- **Agung Heri Susanto**, Pengurus DPP APDESI, Kepala Desa Sidorejo, Kabupaten Blora
- **Alex Fahmi**, Kepala Desa Demangan Kabupaten Kudus
- **Ahmad Wahyudi**, Kepala Seksi Pelayanan Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor
- **Basir Kasiradja**, Kepala Desa Mootayu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
- **Bram**, Kepala Desa Cikoneng Ciparay Kabupaten Bandung
- **Firman Riansyah**, Kepala Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor
- **Jones Haryono**, Kepala Desa Ngimbrang Kabupaten Temanggung
- **Kiswo**, Kepala Desa Berugengjang Kabupaten Kudus
- **Lilik Ratnawati Supadmo**, Kepala Desa Plawikan Kabupaten Klaten
- **M. Taufik**, Kepala Desa Kumbang Kabupaten Lombok Timur
- **Miun Sobani**, Staf Kaur Keuangan Desa Ciangsana Kabupaten Bogor
- **Sukamto**, Kepala Desa Sendang Kabupaten
- **Suwondo**, Sekretaris Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara
- **Syahrul Maulana**, Staf Desa Limusnunggal Kabupaten Bogor
- **Udin Saputra**, Kepala Desa Ciangsana Kabupaten Bogor
- **Yudi Cahyudin**, Kepala Desa Cisayong Kabupaten Tasikmalaya

Akademisi dan Peneliti

- **Kiky Srirejeki**, Akademisi Universitas Jenderal Soedirman
- **Malik Ruslan**, Peneliti LP3ES
- **Rizki Zakariya**, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera